

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Mekanisme Cash Card

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0026.P/DIR/2019
TANGGAL : 13 Februari 2019

MEKANISME PENGGUNAAN CASH CARD SEBAGAI MEDIA PELAKSANAAN KAS KECIL (*PETTY CASH*) DAN PERSEKOT DINAS

A. Kas Kecil (*Petty Cash*)

1. Pengisian Dana (*Dropping*) kepada *Virtual Account Cash Card* Kas Kecil (*Petty Cash*) di Kantor Pusat
 - a. Pengisian dana Kas Kecil (*Petty Cash*) di Kantor Pusat dilakukan dengan metode *dropping* kepada *Virtual Account Cash Card* oleh Divisi Treasury berdasarkan nota dinas permohonan pengisian dana Kas Kecil (*Petty Cash*) dari Divisi *General Affairs* setiap awal bulan.
 - b. Dalam hal pada bulan berjalan terdapat kebutuhan tambahan, Divisi *General Affairs* harus membuat nota dinas tambahan pengisian Kas Kecil (*Petty Cash*) dengan tetap memperhatikan batasan jumlah maksimal pengambilan setiap bulan sekaligus mempertanggungjawabkan Kas Kecil (*Petty Cash*) yang telah diambil sebelumnya.
2. Penetapan Limit kepada *Virtual Account Cash Card* Kas Kecil (*Petty Cash*) di Unit Induk/Pusat-pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan
 - a. Pengisian dana Kas Kecil (*Petty Cash*) di Unit Induk/Pusat-pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan dilakukan dengan metode penetapan limit kepada *Virtual Account Cash Card* Kas Kecil (*Petty Cash*).
 - b. Penetapan kebutuhan/limit Kas Kecil (*Petty Cash*) setiap bulan untuk Unit Induk/Pusat-pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan dilakukan pada setiap awal periode sesuai dengan kebijakan *General Manager*.
 - c. Unit Induk/Pusat-pusat menyampaikan daftar jumlah kebutuhan/limit Unit Induk/Pusat-pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan kepada bank mitra dengan batasan maksimal jumlah yang diperbolehkan dan telah dibagi dalam 4 (empat) periode setiap bulan mengikuti periode *imprest* terpusat.
 - d. Dalam hal terdapat kebutuhan Unit Induk/Pusat-pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan yang mendesak selain kebutuhan Kas Kecil (*Petty Cash*) (antara lain temu pelanggan dan kegiatan *Spiritual*, Budaya, dan Olahraga (*SBO*)), Unit Induk/Pusat-pusat dapat menambahkan limit Unit Pelaksana dan Unit Layanan dan tambahan tersebut harus disampaikan oleh Unit Induk/Pusat-pusat kepada bank mitra.
3. Penggunaan *Cash Card* untuk Transaksi
 - a. Bank mitra membuat rekening *Virtual Account Cash Card* Kas Kecil (*Petty Cash*) untuk Kantor Pusat, Unit Induk/Pusat-pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan dengan fasilitas 3 (tiga) buah *Cash Card* untuk Kantor Pusat dan 1 (satu) buah *Cash Card* untuk setiap Unit Induk/Pusat-pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan.
 - b. *Virtual Account Cash Card* Kantor Pusat menginduk pada rekening bank *imprest* Kantor Pusat, sedangkan *Virtual Account Cash Card* Unit Induk/Pusat-pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan menginduk pada rekening bank *imprest* Unit Induk/Pusat-pusat.
 - c. Pemegang *Cash Card* adalah Pengguna Kas Kecil (*Petty Cash*).
 - d. Penyerahan *Cash Card* dari Penanggung Jawab Kas Kecil (*Petty Cash*) kepada Pengguna Kas Kecil (*Petty Cash*) dilakukan dengan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan melampirkan surat pernyataan dari Pengguna Kas Kecil (*Petty Cash*).
 - e. *Cash Card* Kas Kecil (*Petty Cash*) hanya dapat digunakan untuk transaksi penarikan tunai yang dapat dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *teller* (tetap menggunakan *Cash Card*) sesuai dengan limit transaksi.
 - f. Batasan jumlah maksimal penarikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) setiap hari sesuai dengan kebijakan bank mitra.
 - g. Dalam hal terjadi pergantian pejabat (Penanggung Jawab Kas Kecil (*Petty Cash*) atau Pengguna Kas Kecil (*Petty Cash*)), berita acara dan surat pernyataan harus

Lampiran 2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) ULP Seririt



Lampiran 3 Bagan Mekanisme Cash Card

C. Bagan Mekanisme Cash Card Kas Kecil (*Petty Cash*) dan Persekot Dinas

1. Kas Kecil (*Petty Cash*)


a. Kantor Pusat



Keterangan:

1. Divisi *General Affairs* mengajukan permohonan pengisian Kas Kecil (*Petty Cash*) kepada Divisi Treasury.
2. Divisi Treasury melakukan proses pengisian dana (*dropping*) kepada *Virtual Account Cash Card Kas Kecil (Petty Cash)* melalui *Cash Management System (CMS)*.

b. Unit Induk/Pusat-pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan



Keterangan:

1. Unit Induk/Pusat-pusat menetapkan limit Kas Kecil (*Petty Cash*) setiap periode pada setiap Unit Induk/Pusat-pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan.
2. Unit Induk/Pusat-pusat menyampaikan daftar limit kebutuhan Kas Kecil (*Petty Cash*) Unit Induk/Pusat-pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan kepada bank mitra.
3. Bank mitra melakukan *setting* limit.
4. Unit Induk/Pusat-pusat melakukan *monitoring* transaksi Kas Kecil (*Petty Cash*) melalui *Cash Management System (CMS)*.

RIWAYAT HIDUP



Putu Laksmi Dewi lahir di Joanyar pada tanggal 28 Mei 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ketut Budi dan Ibu Desak Ketut Mastini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini Penulis beralamat di Desa Joanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Joanyar, dan lulus pada tahun 2013.

Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 1 Banjar dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari SMA Negeri 2 Banjar jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan melanjutkan ke Diploma III prodi D3 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir 2022 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Pengendalin Internal Kas Kecil Pada PT. PLN (Persero) ULP Seririt”. Selanjutnya mulai tahun 2019 sampai dengan penulisan Tugas Akhir ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Akuntansi Program Diploma III di Universitas Pendidikan Ganesha.

